# BAB I

# PENDAHULUAN

## **1.1. Latar Belakang**

Demi agar memajukan serta mensejahterakan warga dan negaranya, negara Indonesia melakukan berbagai upaya yaitu berupa program pembangunan nasional. Dimana untuk mewujudkannya, negara Indonesia membutuhkan anggaran yang dinamakan APBN. Dalam APBN, perolehan negara terbagi atas 2 yakni pajak dan bukan pajak. Sumber dana yang memberi pengaruh besar pada negara adalah sumber dana yang berasal dari pajak.

Indonesia adalah satu dari banyaknya negara yang mengharuskan pembayaran pajak bagi warga negaranya yang akan dipergunakan untuk kepentingan negara baik untuk pembangunan dan juga untuk mewujudkan perekonomian warga negara. Istilah pajak menurut (UU No.16 pasal (1) ayat (1), tahun 2009) yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terkait pengertian pajak dari UU tersebut diketahui bahwasannya pajak sifatnya adalah memaksa dimana seorang wajib pajak tidak diperkenankan untuk melanggar aturan tersebut. Perihal itu dapat dijadikan satu dari banyaknya penyebab seorang wajib pajak mencoba mengubah beban pajak sekecil-kecilnya dari nilai yang semestinya dibayarkan dan berusaha untuk melanggar aturan agar lolos dari membayar pajak.

Ada beberapa bentuk kecurangan dan pelanggaran pajak seperti penggelapan, penghindaran, pemalsuan dokumen, dan penyimpangan. Adapun salah satu upaya pelanggaran yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dimana secara umum terjadi dikarenakan wajib pajak kurang kesadaran dalam kepatuhan membayar kewajiban pajaknya.

Suatu usaha yang dilaksanakan oleh seseorang guna memperkecil utang pajak atau beban dengan cara melanggar hukum adalah pengertian dari Penggelapan Pajak (Mardiasmo, 2016). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran pajak merupakan suatu tindakan dimana bermakna negatif karena dilakukan dengan cara menyalahi perundang-undangan sehingga dapat merugikan negara serta masyarakat.

Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Pelanggaran pajak tidak hanya kesalahan wajib pajak namun juga peran oknum terkait untuk melakukan kecurangan pajak. Banyaknya kasus–kasus terkait pelanggaran pajak yang dilakukan oleh profesi akuntansi mengakibatkan tercorengnya para profesi akuntansi. Kasus yang melibatkan perusahaan seperti kasus pajak Bank BCA yang melibatkan Hadi Poermono (2003) sebagai dirjen pajak. Gayus Tambunan (2009) yang dimana merupakan konsultan pajak yang membuat kita sadar bahwa etika dalam pendidikan akuntansi sangatlah penting. Dikarenakan kasus – kasus tersebut pun menyebabkan mengurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang berprofesi yang terkait dengan akuntansi.

Banyak para profesional akuntan yang mendapat ketidakpercayaan dari masyarakat akan profesinya, sehingga mengharuskan pembelajaran etika betul-betul diimplementasikan serta dipertimbangkan pada taraf pendidikan tinggi supaya setiap mahasiswa memiliki kriteria individu yang beretika dan mengedepankan nilai etitut sebelum pada akhirnya memasuki dunia kerja (Aziz, 2015) dalam Hermawan et al. (2018).

Pentingnya kesadaran kepada setiap pihak yang berprofesi akuntansi haruslah dimulai dari mahasiswa akuntansi dimana mahasiswa merupakan titik awal sebelum akhirnya menjadi para profesi akuntansi. Tidak hanya materi yang harus diterima oleh mahasiswa namun mahasiswa juga harus mampu menerapkan agar tak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang dapat mencoreng nama mahasiswa tersebut dan juga nama akuntansi.

Banyaknya kasus penggelapan pajak membuktikan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi tiap-tiap individu terhadap penggelapan pajak. Psikologis seseorang memiliki kaitan erat dengan banyaknya persepsi antara setiap individu yang berbeda-beda Sofha & Utomo (2018).

Persepsi penggelapan pajak, berdasarkan penelitian Nurachmi & Hidayatulloh (2021) menyatakan bahwa faktor gender berpengaruh, dimana yang cenderung melakukan penggelapan pajak adalah wajib pajak laki-laki. Namun pada penelitian Basri (2015) mengemukakan gender tidaklah memiliki pengaruh terhadap tindakan melakukan penggelapan pajak.

Selain gender, ada juga faktor religiusitas dimana berdasarkan penelitian dari Sofha & Utomo (2018) mengemukakan religiuistas memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak dimana individu akan mempunyai pandangan etis yang lebih baik apabila religiusitasnya tinggi. Sedangkan pada penelitian Nurachmi & Hidayatulloh (2021) mengemukakan jika religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan melakukan penggelapan pajak.

Pada riset Basri (2015) ada faktor lain juga yaitu *love of money* yang berpengaruh, dimana seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan sifat kesukaan akan uang tinggi pada dirinya., sedangkan berdasarkan penelitian dari Sofha & Utomo (2018) menyatakan bahwa sifat cinta akan uang tidaklah berpengaruh pada tindakan penggelapan pajak.

Perbedaan tersebut yang terdapat pada hasil akhir penelitian membuat penulis menjadi tertarik untuk ikut mencari tahu apakah variabel tersebut berpengaruh pada persepsi penggelapan pajak, adapun variabel-variabel tersebut yakni gender, religiusitas serta sikap *Love of Money*. Penelitian ini dikhususkan hanya pada mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, sehingga penulis pun berniat melaksanakan riset berjudul **“Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak di Kalangan Mahasiswa”**

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian agar menjadi lebih fokus dan lebih tertata, penulis mencoba membatasi masalah yang akan diulas yaitu hanya menjabarkan bagaimana pengaruh gender, religiusitas serta juga sikap *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitan juga hanya membatasi studi penelitiannya yaitu hanya melakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan akuntansi di Perguruan Tinggi ITB Ahmad Dahlan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diulas sesuai latar belakang masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antar gender terhadap persepsi penggelapan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antar religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antar sikap *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan gender, religiusitas, dan sikap *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak?
5. Berapa besar pengaruh gender, religiusitas dan sikap *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sesuai rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk menguji apakah gender memengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak
2. Untuk menguji apakah religiusitas memengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak
3. Untuk menguji apakah sikap *love of money* memengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak
4. Untuk menguji apakah gender, religiusitas, dan sikap *love of money* memengaruhi secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak
5. Untuk menguji besarnya pengaruh gender, religiusitas dan sikap *love of money* terhadap persepsi penggelapan pajak

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat yang diharapkan peneliti bagi para pihak yang terkait yaitu :

1. Teoritis

Penelitian diharapkan mejadi tambahan wawasan akan faktor yang memengaruhi terjadinya penggelapan pajak dan berharap dapat terhindar serta juga penelitian ini dapat menjadi acuan pada penelitian yang terkait.

1. Praktis
2. Bagi mahasiswa dan kampus

Riset ini diharapkan dijadikan tambahan ilmu serta wawasan pengetahuan dan juga dapat menjadi acuan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian kedepannya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian diharapkan menjadi sumber tambahan wawasan bagi wajib pajak agar mengetahui tentang beberapa faktor – faktor yang mampu memengaruhi terjadinya penggelapan pajak dan kiranya dapat terhindar dari tindakan penggelapan pajak.

1. Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan tambahan dimana tidak hanya teori namun juga memperoleh wawasan dari apa yang diketahui di lapangan.